

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Tinggal Terbatas
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : DEPOK

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI I

DEPOK

1. *Persyaratan Umum, RENCANA HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI I DEPOK
2. 1.Paspor Kedatangan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
3. 2.Surat penjamin dari Penjamin; dan
4. 3.Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. *Persyaratan khusus (tambahan) :
6. 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
7. 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan
8. a.Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;
9. b.Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal
10. c.Izin usaha tetap
11. d.Surat izin usaha perdagangan
12. e.Tanda daftar perusahaan; dan
13. f.Nomor pokok wajib pajak perusahaan.
14. 2.Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
15. a.Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan
16. b.Izin usaha tetap
17. c.Surat izin usaha perdagangan;
18. d.Tanda daftar perusahaan
19. e.Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
20. f.Akta pendirian perusahaan
21. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
22. a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan
23. b. Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait
24. c. Izin usaha tetap
25. d. Surat izin usaha perdagangan

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413


02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

DEPOK



1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing
2. Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan
3. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
4. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
5. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
6. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
7. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
8. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan
9. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
10. Pemindaian dokumen selesai
11. Penyerahan dokumen kepada pemohon

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

6 Hari kerja DEPOK

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA adalah 6 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

2000000

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas 2 tahun adalah Rp. 2.000.000,- ,

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas 1 tahun adalah Rp. 1.500.000,- ,

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas 6 bulan adalah Rp. 1.000.000,- ,

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah Rp. 5.000.000,-

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I



Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.imigrasi.depok.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 08111137222,

Pengaduan/WA : 081291285734

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Depok-Baru